

PERUBAHAN – SEKRETARIAT – PPS LANGSA BARO

2023

Kpt No. 22 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sehubungan adanya pergantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Bujuk Seulemak sesuai dengan Keputusan Geuchik Gampong Paya Bujuk Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota langsa Nomor : 140 / 16 / 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 ;
PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2023
Lampiran 4 HLM

